

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

VIDEO CALL SEX SEBAGAI SALAH SATU BENTUK DARI PERILAKU
PENYIMPANGAN

(Studi Kasus Pada Mahasiswa X, Y dan Z di Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



AFLI RIANDI

NPM : 177510695

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2022

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Afli Riandi
Npm : 177510695
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Skripsi : Video Call Sex Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Perilaku Penyimpangan (Studi Kasus Pada Mahasiswa X,Y dan Z di Kota Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji sidang Skripsi.

Pekanbaru, 7 Februari 2022

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi Kriminologi

Pembimbing



Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim



Askarial S.H, M.H

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Nama : Afli Riandi
NPM : 177510695
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Video Call Sex Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Perilaku Penyimpangan (Studi Kasus Pada Mahasiswa X, Y dan Z di Kota Pekanbaru).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 31 Mei 2022
Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji


Askariat SH. MH


Riky Novarizal. S.Sos., M.Krim
Anggota


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Safri. S.Sos, M.Si

Notulen


Rio Tutrianto. M.Krim

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 1391 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitatori oleh Dosen Pembimbing.
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019;
7. SK Rektor No. 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
8. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini :

Nama	: Askarial, SH., MH
NIP/NPK	: 870301077
Pangkat/Jabatan	: III/d – Lektor
Kedudukan	: Pembimbing

Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama	: Afi Riandi
NPM	: 177510695
Program Studi	: Kriminologi
Judul Skripsi	: Video Call Sex Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Perilaku Penyimpangan (Studi Kasus Pada Mahasiswa X,Y Dan Z).

2. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada **Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing.**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari tanggal **12 Oktober 2021 s/d 12 April 2022, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.**

Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Ketua Prodi Kriminologi
- 3.Yth. Ka. Labor Kriminologi
- 4.A r s i p. --.(SK.Pembimbing.Kriminologi).





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 0042 /UIR-FS/KPTS/2022 tanggal 30 Januari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Senin tanggal 31 Januari 2022 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Afli Riandi
NPM : 177510695
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Video Call Sex Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Perilaku Penyimpangan (Studi Kasus Pada Mahasiswa X,Y Dan Z Di Kota Pekanbaru).
Nilai Ujian : Angka : " 82.4 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Askarial, SH.,MH	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto. M.Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 31 Januari 2022
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Afli Riandi
NPM : 177510695
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Video Call Sex Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Perilaku Penyimpangan (Studi Kasus Pada Mahasiswa X,Y dan Z di Kota Pekanbaru).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 31 Mei 2022

Tim Penguji

Sekretaris

Ketua Tim Penguji


Askarial SH. MH


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos, M, Si

Ka. Prodi Kriminologi


Fakhri Usmita, S.Sos. M.Krim

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Afli Riandi
Npm : 177510695
Program Studi : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : Video Call Sex Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Perilaku Penyimpangan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan.

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 diatas, maka saya menyatakan bahwa saya bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya dengan ketentuan Fakultas dan Universitas sesuai hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 April 2021

Pelaku Pernyataan



Afli Riandi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa usulan penelitian ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah dimuka bumi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Video Call Sex Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Perilaku Penyimpangan (Studi Kasus Pada Mahasiswa X,Y dan Z dikota Pekanbaru)*”.

Dalam penulisan usulan penelitian ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingga kepada :

1. Ayahanda tercinta Saleh Abas dan Ibunda Rusda yang telah banyak memberikan semangat, kasih sayang dan pengorbanan yang tiada hingga.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi.
5. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi.
6. Bapak Askarial, S.H., MH selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberi arahan serta keikhlasan demi kesempurnaan penulisan proposal ini.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya dosen Kriminologi yang telah memberikan banyak ilmu semasa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah melayani segala keperluan administrasi yang penulis butuhkan.
9. Saudara kandung penulis, Wahyudi (Alm), Ronal Sumbari, Jemi Sumbari, Indah Nurjannah S,Pd yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis.
10. Kerabat terdekat penulis yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
11. Rekan Kriminologi angkatan 2017 khususnya kelas A yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
12. Teman terdekat Nikmal Fadhliyah yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan usulan penelitian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dalam penyempurnaan usulan penelitian ini. Penulis berharap usulan penelitian ini bermanfaat untuk kita semua. Amin Ya Robbal Alamiin.

Pekanbaru, 7 Maret 2021

Afli Riandi
177510695



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Pertanyaan Penelitian	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Kajian Pustaka.....	14
2.1.1 Konsep Video Call Sex	14
2.1.2 Konsep Media Sosial.....	15
2.1.3 Konsep Penyimpangan	16
2.1.4 Konsep Remaja	20

2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Landasan Teori.....	23
2.4 Kerangka Pikir.....	28
2.5 Konsep Operasional	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Metode Penelitian.....	31
3.2 Tipe Penelitian.....	32
3.3 Pemilihan Informan.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Teknik Analisa Data.....	36
3.7 Rancangan Jadwal Kegiatan Penelitian.....	37
3.8 Rencana Sistematika Laporan Penelitian	38
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	40
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	40
4.2 Deskripsi Lokasi Mahasiswi X	43
4.3 Deskripsi Lokasi Mahasiswi Y	44
4.4 Deskripsi Lokasi Mahasiswi Z.....	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
5.1 Hasil Penelitian	46

5.2 Jadwal Wawancara.....	47
5.3 Identifikasi Informan.....	48
5.4 Hasil Wawancara.....	49
5.4.1 Mahasiswi Berinisial X.....	49
5.4.2 Mahasiswi Berinisial Y.....	51
5.4.3 Mahasiswi Berinisial Z.....	52
5.4.4 Ahli Hukum Pidana.....	54
5.5 Pembahasan.....	56
5.5.1 Analisis dengan Teori Asosiasi Differensial.....	59
BAB VI PENUTUP.....	64
6.1 Kesimpulan.....	64
6.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 3. 1 Jadwal Penelitian.....	37



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Contoh Kasus Kejahatan dari <i>Video Call Sex</i> di Indonesia	8
Tabel 3. 1 Pemilihan Informan.....	34
Tabel 5. 1 Jadwal Wawancara.....	48
Tabel 5. 2 Identitas Informan	49



**VIDEO CALL SEX SEBAGAI SALAH SATU BENTUK
DARI PERILAKU PENYIMPANGAN
(Studi Kasus Pada Mahasiswa X,Y dan Z di Kota Pekanbaru)**

Oleh : Afli Riandi

177510695

ABSTRAK

Perkembangan teknologi membuat beberapa orang salah menggunakannya, salah satunya yang sering terjadi dikalangan remaja yaitu *Video Call Sex*. Penyimpangan ini melanggar norma yang ada ditengah-tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Peneliti menggunakan Teori Asosiasi Diferensial. Dalam penyusunan data peneliti menggunakan metode wawancara dari pelaku yang dipilih untuk mencari tahu apa saja faktor yang mempengaruhinya. Penyimpangan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. penyebabnya dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor pergaulan dan faktor kurangnya kontrol dari orang tua. Namun seperti kita ketahui berkembangnya teknologi dapat membuat peluang kejahatan semakin bertambah. Salah satunya *video call sex* yang menjadi suatu alternatif dari mahasiswa untuk mencari keuntungan, sehingga masalah tersebut membuat peneliti tertarik untuk menelitinya, berdasarkan fakta yang akurat dan terpercaya.

Kata Kunci : Video Call Sex, Penyimpangan, Mahasiswa

**VIDEO CALL SEX AS ONE OF THE FORM
FROM ABROAD BEHAVIOR**

(Case Study on X,Y and Z Students in Pekanbaru City)

By : Afli Riandi

177510695

ABSTRACT

Technological developments make some people use it wrong, one of which is often the case among teenagers, namely *Video Call Sex*. This deviation violates the norms that exist in the midst of society. The research method used is a qualitative research method that is descriptive and uses analysis. Researches used the interview method from the selected actors to find out what factors were influencing it. This deviation is quite complex in its causes and does not stand alone. The cause can be influenced by economic factors, social factors and lack of control from parents. But as we know the development of technology can make the opportunities from cime increase. One of them is video calling sex which is an alternative for students to seek profit, so that this problem makes researchers interested in researching it, based on accurate and reliable facts

Keywords : Video Call Sex, Deviance, Students

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Istilah “*Video Call Sex*” mengacu pada pengiriman dan penerimaan gambar eksplisit secara seksual melalui beberapa pesan virtual, dimana seseorang mengirimkan pesan berupa video yang secara eksplisit berkonotasi seksual secara elektronik terutama melalui handphone, internet dan media elektronik lainnya (Jufri, 2019:1).

Perubahan cara berkomunikasi terjadi dalam pembicaraan obrolan yang lebih intim misalnya dalam berkomunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan pasangan romantis biasanya terjadi dalam model komunikasi tatap muka. Komunikasi yang biasanya akan terhenti karena terbatasnya antara jarak dan waktu, sekarang dapat dihindari dengan perkembangan teknologi komunikasi. Terlebih perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan orang berkomunikasi secara real time, seperti melakukan video call.

Video Call Sex sudah seperti wabah virus yang menyerang moral berkomunikasi elektronik seseorang. Karena *Video Call Sex*, seseorang dapat menggunakan perkataan cabul, kemudian dengan mudahnya dapat membagikan foto atau video telanjang kepada orang lain.

Eksplorasi seksual bukan lagi hanya terjadi dalam media-media nasional namun juga terjadi dalam ruang yang lebih intim lagi, karena teknologi yang

semakin memudahkan eksploitasi untuk dilakukan maka sering terjadi aktifitas *Video Call Sex* pada kalangan mahasiswa (Paskah, 2016:1).

Dalam mengatasi pelacuran remaja ini jika ditelusuri tampaknya banyak akar-akar masalah yang perlu ditangani, salah satunya kontrol sosial terhadap remaja. Dan permasalahan ini ujung-ujungnya yang menjadi korban juga adalah remaja perempuan. Padahal, di usia remaja, banyak remaja yang sedang mencari identitas diri. Biasanya identitas diri diperoleh dari lingkungan. Sementara lingkungan remaja ini penuh dengan hal-hal yang menggoda iman. Jika iman remaja itu tidak kuat, ia akan hanyut mengikuti arus mode remaja metropolitan yang penuh dengan budaya glamour. Hal-hal seperti inilah yang mudah menyeret remaja itu ke kasus yang menyimpang (Hutagaol, 2020:4).

Dalam pergaulan sehari-hari manusia tidak akan bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, baik masyarakat yang berada diperkotaan maupun masyarakat yang berada dipedesaan. Apabila masyarakat dapat menaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tentram, aman dan damai. Namun, pada kenyataannya sebagian masyarakat melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai tersebut. Salah satunya adalah *Video Call Sex*. *Video Call Sex* adalah perilaku menyimpang yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga yaitu kehormatan diri dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan memilih apakah akan mengambil resiko tersebut atau tidak.

Sedangkan norma dianggap sebagai budaya ideal atau sebagai harapan bagi individu dalam situasi tertentu dari pembicaraan atau dari melihat sanksi dan reaksi yang diberikan. Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain, oleh sebab itu untuk dapat memahaminya sebagai masalah sosial maupun individu dan membedakannya dengan yang lain dibutuhkan identifikasi. Apabila fenomena *Video Call Sex* ini terus terjadi khususnya pada kalangan remaja maka tanpa kita sadari akan menjadi budaya yang menyimpang karena orang lain akan mengikuti perilaku tersebut.

Ditinjau dari faktor penyebab seseorang melakukan tindakan *Video Call Sex*, sebagian besar terjadi karena beberapa faktor seperti hasrat seksual, faktor pendidikan, faktor uang, faktor keluarga. Dengan kondisi kurangnya pendidikan membuat seseorang itu harus melakukan tindakan *Video Call Sex* dengan pasangannya demi membuat pasangan senang (laki-laki). Bukan hanya kurangnya pendidikan bahkan sebagian dari mereka memilih melakukan tindakan *Video Call* tersebut karena faktor ekonomi seperti membeli barang-barang kebutuhan hidup. Sedangkan faktor keluarga seringkali menjadi pedoman utama karena kurangnya kontrol sosial. Jadi terjadinya aktifitas *Video Call Sex* dikarenakan kurangnya kesadaran serta ketentraman bagi seseorang itu sendiri. Dengan kurangnya kesadaran dalam penghargaan diri maka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau membuat bahagia pasangan tanpa adanya ikatan pernikahan, mereka tidak memikirkan resiko terhadap diri mereka sendiri bahkan

tidak memikirkan bagaimana reaksi masyarakat apabila aktifitas tersebut ke seluruh masyarakat khususnya pada kalangan remaja. Bahkan ada yang melakukan aktifitas ini hanya sebagai kebahagiaan diri sendiri dimana dia hanya membelanjakan untuk keperluan pribadinya atau yang lebih dikenal dengan istilah gengsi (Hutabarat, 2018:2-3).

Banyak pasangan yang melakukan aktifitas *Video Call Sex* dalam pacaran mereka, walaupun mungkin aktifitas *Video Call Sex* adalah aktifitas yang memberi dan menerima namun perempuan dalam hal ini mungkin lebih banyak memberi dan lebih sering dipaksa demi keuntungan pasangan mereka. Namun dalam sudut pandang yang lain, *Video Call Sex* juga berarti sarana bagi laki-laki untuk mengekspresikan seksualitas mereka pada pasangan romantis mereka guna bersama-sama mencapai kepuasan seksual dan meningkatkan rasa saling percaya dalam hubungan.

Rasa keingintahuan yang tinggi pada kalangan mahasiswa, salah satunya keinginan menjadi seperti layaknya orang dewasa menyebabkan mahasiswa ingin mencoba melakukan apa yang sering dilakukan orang dewasa termasuk tentang seksualitas. Sehingga remaja harusnya diarahkan dengan memberi informasi yang lebih tentang seksualitas. Apabila tidak adanya pemberian informasi yang tepat terkait dengan seksualitas, remaja biasanya akan melakukan pencarian informasi dari berbagai media lain seperti konten seksualitas yang dapat diakses dengan mudah. Membuat remaja jatuh kedalam perilaku seks yang tidak sehat. Rasa ingin tahu segala hal terkadang membuat remaja terjerumus dalam hal-hal yang tidak

patut dilakukan pada usianya, sehingga melakukan *Video Call Sex* dengan pasangannya karena dianggap sesuatu yang wajar dilakukan.

Banyak dari kalangan remaja yang terutama anak sekolah atau kuliah yang terjun ke dunia prostitusi baik prostitusi langsung maupun prostitusi tidak langsung seperti *Video Call Sex* tersebut. Mereka berpikir akan menjadi pekerja seks untuk sementara, dan beberapa tahun kedepan akan berhenti dan beralih profesi. Ternyata masalahnya tidak semudah itu.

Apabila aktivitas *Video Call Sex* nya diketahui oleh keluarganya, maka besar kemungkinan akan mendapatkan hukuman tertentu. Bahkan teman dan lingkungan masyarakat yang seringkali bersikap menghakimi. Hal ini membuat mereka merasa lebih baik terus melakukan aktivitasnya. Lama-kelamaan perilaku ini tertanam dalam diri seseorang.

Aktivitas *Video Call Sex* ini adalah perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat. Memang dikalangan masyarakat luas sendiri terdapat semacam dualisme dalam menyikapi perilaku menyimpang tersebut. Disatu pihak, demand atau permintaan terhadap orang yang melakukan (wanita) tetap tinggi dan banyak yang bersedia membayar pekerja seks tidak langsung ini. Namun, dipihak lain, walaupun saat ini sebagian masyarakat kecil masyarakat sudah mulai melihat pekerja seks tidak langsung ini sebagai korban dan berusaha untuk menawarkan program-program pengentasan untuk menolong mereka, sebagian besar lain masih mengutuk dan mengucilkan para pekerja seks tidak langsung.

Bahkan ketika mereka ingin beralih profesi ke bidang lain yang dipandang tidak menyimpang oleh lingkungannya, masyarakat tidak begitu saja menerima mereka. Hal ini mengakibatkan para pekerja seks tidak langsung ini mengalami kesulitan alih profesi ke bidang lainnya.

Data yang pasti mengenai pekerja seks tidak langsung sangat sulit untuk diperoleh. Biasanya pekerja seks tersebut diberi atau menggunakan identitas palsu dimana umur dan fotonya diambil dengan adanya sensor demi keamanan dan kenyamanan informan.

Era globalisasi telah membuat kehidupan mengalami perubahan yang signifikan, bahkan terjadi degradasi moral dan sosial budaya yang cenderung kepada pola-pola perilaku menyimpang. Hal ini sebagai dampak dari pengadopsian budaya luar secara berlebihan dan tak terkendali oleh sebagian anak-anak dan remaja. Persepsi budaya luar ditelan mentah-mentah tanpa mengenal lebih jauh nilai-nilai budaya luar secara arif dan bertanggung jawab. Pelajar yang masih berusia remaja sekarang ini sangat mudah untuk terpengaruh terhadap perkembangan zaman yang dibawa oleh budaya barat yang menyebabkan pergaulan yang tidak baik dikalangan remaja. Salah satu penyebab remaja-remaja ini mudah terpengaruh yaitu kurangnya pendirian serta kepercayaan. Sehingga sangat mudah untuk mengikuti perkembangan zaman yang diartikan kedalam hal negative “pergaulan bebas”.

Pada zaman sekarang ini, remaja sedang dihadapkan pada kondisi sistem-sistem nilai, dan kemudian sistem nilai tersebut terkikis oleh sistem nilai yang lain

yang bertentangan dengan agama, moral, pendidikan, serta sosial. Maka dari itu harus ditanamkan nilai-nilai positif yang berbanding lurus dengan agama, sosial, moral dan pendidikan dikalangan remaja agar menghindari pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini juga disebabkan kurangnya kontrol dari orang tua, kurangnya penanaman nilai agama berdampak pada pergaulan bebas dan berakibat remaja dengan gampang melakukan hubungan layaknya suami-istri diluar pernikahan sehingga terjadinya kehamilan dan ketidaksiapan berumah tangga. Tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran teknologi yang serba digital pada dewasa ini banyak menjebak anak-anak dan tanpa disadari mengikuti perubahan ini. Hal ini perlu didukung dan disikapi positif mengingat kemampuan memahami pengetahuan dan teknologi adalah kebutuhan masa kini yang tidak bisa terelakkan. Namun, filterisasi atas merebaknya informasi dan teknologi super canggih melalui berbagai media komunikasi seringkali terlepas dari kontrol sosial (Hutagaol, 2020:6-10).

Dalam islam pergaulan antara laki-laki dan perempuan diatur sedemikian rupa. Perbuatan yang bisa menghantarkan pada perbuatan zina (pacaran) saja sangat dilarang apalagi perilaku seks bebas. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat : 32, yang artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Tabel 1. 1 Contoh Kasus Kejahatan dari *Video Call Sex* di Indonesia

No.	Sumber	Keterangan
1.	<p>Sumber : https://www.google.com/amp/s/faktu.alnews.co/2021/06/16/kasus-vcs-oknum-dprd-jember-korban-merasa-dijebak-dan-diperas-pilih-lapor-polisi/265915/amp/</p>	<p>Pada kasus pemerasan <i>Video Call Sex</i> ini menimpa korban dari anggota DPRD Jember pada 16 Juni 2021 yang bermula dari pelaku (perempuan) memancing korban dengan dalih berkenalan di sebuah media sosial sehingga terjadi pertukaran nomor telepon. Kemudian saat aksi memperlihatkan bagian intim pelaku berhasil memfotokan alat kemaluan korban, sehingga pelaku meminta tebusan senilai Rp. 2.000.000 dan apabila tidak mendapatkan tebusan maka pelaku akan menyebarluaskan foto tersebut.</p>
2.	<p>Sumber : https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/polri-tangkap-pelaku-pemerasan-melalui-video-call-sex-dg6E</p>	<p>Pelaku sindikat pemerasan <i>video call sex</i> berhasil ditangkap polisi di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap,</p>

		<p>Sulawesi Selatan pada (16/2/2019). Pelaku mencari korban via media sosial <i>facebook</i> berdasarkan nomor telepon yang telah dicantumkan. Lalu pelaku menawarkan jasa <i>video call sex</i> kepada korban berkisar 100-300 ribu.</p> <p>Setelah melakukan aksinya kemudian pelaku mengancam korban dengan menyebarkan foto <i>video call sex</i> mereka.</p>
3.	<p>Sumber : https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/4341621/mengungkap-tabir-kasus-pemerasan-modus-video-call-sex</p>	<p>Kasus pemerasan <i>video call sex</i> dilakukan oleh penghuni lapas di Riau pada (27/8/2020). Penghuni lapas diduga melakukan aksinya dibantu oleh oknum sipir hingga bisa menyelundupkan handphone ke dalam penjara, bahkan oknum sipir juga menyediakan rekening tabungan miliknya untuk mengirim uang hasil dari pemerasan yang</p>

		dilakukan.
4.	<p>Sumber : https://news.detik.com/berita/d-5482048/ngerinya-pemerasan-seksual-pasutri-di-medan-jadi-korban-pelaku-yang-sama</p>	<p>Kasus ini berawal dari seorang suami dikota Medan pada (5/3/2021) yang berkenalan dengan seseorang melalui media sosial <i>facebook</i>, lalu pelaku mengajak si korban melakukan aktifitas <i>video call sex</i> dan merekamnya. Pelaku mengancam korban dengan menyebarkan rekamannya jika tidak memberikan uang tebusan. Kemudian korban melaporkan peristiwa itu ke kepolisian.</p> <p>Disisi lain istri dari korban pemerasan <i>video call sex</i> juga menjadi korban dari kasus yang sama. Kemudian kedua korban melaporkan kasus kejahatan tersebut.</p>

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul “*Video Call Sex* Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Perilaku

Penyimpangan (Studi Kasus Mahasiswa X,Y dan Z di Kota Pekanbaru)”. Alasan penulis mengangkat judul tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk *Video Call Sex* muncul sebagai bentuk penyimpangan di sosial media pada kalangan mahasiswa.

1.2 Rumusan Masalah

Semakin berkembangnya arus globalisasi membuat keterbukaan informasi menjadi terhambat. Kecanggihan teknologi untuk berkomunikasi juga semakin cepat dan memiliki alternatif lainnya. Pada zaman yang serba canggih seperti saat sekarang ini berkomunikasi tidak hanya sebatas whatsapp, BBM, line dan lain sebagainya, namun seseorang dapat mengirim gambar maupun video.

Namun dampak dari kecanggihan teknologi tersebut sering disalahgunakan oleh segelintir oknum dengan mencari keuntungan seksual dari itu. Seperti *video call sex*, seseorang dengan mudahnya mencari pundi-pundi uang dengan tujuan dan maksud tertentu.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana *Video Call Sex* muncul sebagai salah satu bentuk dari perilaku penyimpangan”**

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui *video call sex* muncul sebagai salah satu bentuk dari perilaku penyimpangan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Kriminologi dan juga bagi rekan-rekan yang sedang mengerjakan Penelitian khususnya penelitian yang berkaitan dengan judul “Video Call Sex Sebagai Salah Satu Bentuk dari Penyimpangan di Kota Pekanbaru Tahun 2021”.

2. Akademis

Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh terutama dalam bidang Kriminologi yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul “*Video Call Sex* Sebagai Salah Satu Bentuk dari Penyimpangan di Kota Pekanbaru Tahun 2021”.

3. Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak terkait agar meninggalkan perilaku menyimpang



agar tidak mendapatkan resiko seperti stigma buruk dari masyarakat sekitar tentunya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Video Call Sex

Video Call Sex adalah komunikasi antara laki-laki dan perempuan, dimana para pelanggan berkomunikasi dengan menampilkan aksi pornografi melalui video secara live (Halid, 2021:166).

Pandangan UU Pornografi tentang *Video Call Sex*, menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terdapat larangan bagi setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
2. Kekerasan seksual
3. Masturbasi atau onani
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
5. Alat kelamin
6. Pornografi anak

Pornografi yang dimaksud adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau

bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi yang melanggar norma dan kesusilaan masyarakat.

Apabila dilanggar, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam (6) tahun atau paling lama dua belas (12) tahun atau denda paling sedikit Rp.250 juta dan paling banyak Rp.6 Millyar.

Namun demikian, pasal ini tidak berlaku apabila membuat untuk dirinya sendiri dan kepentingan pribadi. Dalam kata lain hal ini dapat disebut penyimpangan. Banyak dari kalangan remaja melakukan *video call sex* dengan pasangannya karena untuk dapat memenuhi hasrat seksualnya.

2.1.2 Konsep Media Sosial

Media sosial berasal dari dua suku kata yang pertama media menurut Laughey:2007 dalam (Nasrullah, 2017:3) media adalah sebuah alat komunikasi yang lebih cenderung sifatnya massa dan terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Namun, semua definisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika disebutkan kata “media” yang muncul bersamaan dengan itu adalah sara disertai dengan teknologinya.

Yang kedua Media Sosial menurut Durkheim:2014 dalam (Nasrullah, 2017:7), media sosial merujuk pada kenyataan sosial yaitu setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataan media dan semua perangkat lunak (software)

merupakan sosial dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.

Untuk menjelaskan apa itu Media Sosial Fuchs berpendapat media sosial tidak lagi sekedar penghubung antara individu dengan perangkat (teknologi dan jaringan). Tetapi telah melibatkan individu untuk mempublikasikan secara bersama, saling mengolah dan melengkapi data, web sebagai *platform* atau program yang dapat dikembangkan, sampai pada pengguna dengan jaringan dan alur yang sangat panjang.

2.1.3 Konsep Penyimpangan

Penyimpangan atau perilaku menyimpang dapat merujuk pada berbagai macam aktivitas yang dianggap oleh masyarakat mayoritas sebagai perilaku tidak wajar (*eksentrik*). Istilah ini merujuk pada perilaku diluar toleransi dimasyarakat seperti berbahaya, asing, ganjil, kasar dan lain sebagainya (Hagan, 2013:6).

Perilaku menyimpang adalah sebuah masalah psikologi yang ditunjukkan dengan berulang-ulangnya suatu perilaku tertentu yang melanggar nilai dan norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat sehingga perilaku tersebut dapat mengganggu fungsi kehidupan kuat sehingga perilaku bermasalah.

Menurut Sugiyanto:2002 dalam (Roin, 2018:19) penyimpangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh kelompok sosial masyarakat yang menyimpang dari norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Suatu tindakan yang dianggap menyimpang bisa dikatakan, apabila tindakan tersebut keluar dari tatanan atau norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Individu atau

kelompok akan mendapatkan label dari masyarakat ketika melakukan penyelewengan atau berbuat sesuatu diluar pengawasan sosial dalam satuan sosio-budaya masyarakat yang bersangkutan.

Ditinjau dari aspek kriminologis Menurut Kartini Kartono dalam (Tutrianto, 2016), perilaku menyimpang yang dilakukan remaja adalah suatu tindakan-tindakan yang menyimpang batasnya yang telah ditentukan oleh norma-norma kemasyarakatan yang berlaku dalam kebudayaan.

Edward H. Sutherland:1960 memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda, yang artinya seorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seorang individu berbeda dengan latar belakang asal, kelompok dan budaya.

Perilaku terbentuk karena proses kematangan dan proses interaksi dengan lingkungan, terbentuknya dan perubahan perilaku berawal dari proses interaksi antar individu dengan lingkungannya melalui proses belajar. Oleh sebab itu, perubahan perilaku dan proses belajar sangat berkaitan (Bintari, Dantes & Sulastri, 2014:2-3).

Menurut Erikson dalam (Tutrianto, 2016) ada beberapa faktor penyebab perilaku menyimpang dapat ditimbulkan, antara lain :

1. Krisis Identitas

Menurut teori tersebut masa remaja ada pada tahap dimana krisis identitas versus difusi identitas harus diatasi. Perubahan biologis dan sosial

memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi yang terjadi pada kepribadian remaja. Terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya dan tercapainya identitas peran, kurang lebih dengan cara menggabungkan motivasi, nilai-nilai, kemampuan dan gaya yang dimiliki remaja dengan peran yang dituntut dari remaja. Kenakalan adalah suatu upaya untuk menemukan jati diri atau identitas walaupun dalam proses pencarian identitas ini bersifat negatif.

2. Kontrol diri yang lemah

Kenakalan remaja bisa dikatakan sebagai kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam tingkah laku. Beberapa anak gagal untuk mengembangkan kontrol diri yang esensial yang sudah dimiliki orang lain selama proses pertumbuhan.

Kebanyakan remaja mempelajari perbedaan antara tingkah laku yang dapat diterima dan tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Remaja tidak menelaah kenakalan yang dilakukannya. Remaja gagal dalam membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, adapun yang mungkin sebenarnya sudah mengetahui perbedaan dari keduanya namun gagal mengembangkan kontrol yang memadai dalam menggunakan perbedaan itu untuk membimbing tingkah laku mereka.

Menurut (Kartono, 2014:18) deviasi atau penyimpangan bisa bersifat tunggal, seperti melakukan kejahatan dengan kekerasan tapi tidak alkoholik atau tidak menggunakan narkoba,. Namun bisa saja bersifat jamak, seperti seorang

wanita tuna susila (WTS) sekaligus juga melakukan kejahatan lain misalnya penjudi besar, alkoholik, narkoba.

Adapun deviasi atau penyimpangan tingkah laku dapat dibagi menjadi tiga diantaranya :

Deviasi Individual merupakan sebuah penyimpangan yang mendasar dari dalam diri, kelainan psikis dan bersifat sejak lahir. Apabila tidak ada diferensi biologis maka penyimpangan ini disebabkan oleh pengaruh sosial dan kultural.

Deviasi Situasional merupakan sebuah penyimpangan yang dipengaruhi oleh kekuatan situasional atau diluar kontrol individu dan berpengaruh terhadap situasi. Situasi ini memberikan pengaruh yang memaksa seperti contoh seseorang ingin melakukan hal apapun dikarenakan situasi ekonomi yang mendesak sehingga individu terpaksa melakukan hal yang melanggar peraturan dan norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Deviasi Sistematis pada dasarnya satu subkultur, satu sistem tingkah laku yang disertai organisasi sosial khusus, status formal, peranan, nilai dan norma, rasa kebanggaan dan moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum. Segala pemikiran dan perbuatan menyimpang dari norma umum, kemudian dirasionalisasikan atau dibenarkan oleh semua anggota kelompok dengan pola yang menyimpang itu

Pada kalangan remaja sering dijumpai perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan hasil dari proses sosialisasi yang tidak sempurna. Kelompok yang paling rentan dalam proses perilaku menyimpang adalah remaja.

Hal ini dapat ditanggulangi apabila fungsi sosialisasi bagi anggota keluarga terutama anak, karena pertama kali anak dilahirkan didalam keluarga yang merupakan asset yang harus dijaga (Mantiri, 2014:1).

2.1.4 Konsep Remaja

Menurut Sofyan S. Willis dalam (Anwar & Adang, 2010:380) pada usia remaja adalah suatu tahapan dari perkembangan kepribadian manusia dalam hidupnya. Menurutnya pada masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap.

Menurut Wagianto Soetedjo (Anwar & Adang, 2010:380-381) remaja adalah suatu proses perkembangan anak yang terdiri dari beberapa fase dan berdasarkan pada realitas perkembangan jasmani anak dan penjiwaan anak.

Fase pertama adalah pada usia 0 sampai 7 tahun bisa disebut sebagai anak kecil dan pada masa itu adalah masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan tubuh, perkembangan emosional, perkembangan bahasa, dan masa kritis (trozalter) pertama dan bertumbuhnya seksualitas pada anak.

Fase kedua adalah pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak, pada masa kanak-kanak ini digolongkan dalam 2 periode, yaitu: pada usia 7 sampai 12 adalah periode intelektual. Periode intelektual adalah proses dimana masa belajar awal dimulai dari lingkungan sekitarnya, seperti lingkungan sekolah, masyarakat dan keluarga. Dan pada periode kedua adalah masa remaja/pubertas awal atau biasa disebut periode pueral. Pada periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan adanya perkembangan fungsi fisik yang dapat

menyebabkan tingkah laku anak dapat bersifat kasar, canggung, kurang sopan atau bisa disebut menyimpang.

Fase ketiga dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, fase ini disebut sebagai masa remaja, dalam artian yaitu fase pubertas dan adolescent. Fase ini terdapat masa penghubung dari anak menjadi orang dewasa.

Selanjutnya Wagianto Soetedjo dalam (Anwar & Adang, 2010:381) mengemukakan bahwa pada masa remaja/ masa pubertas bisa dibagi menjadi empat fase, yaitu :

1. Pada masa awal pubertas, disebut sebagai masa pueral/pra-pubertas.
2. Pada masa kedua ini adalah fase negative yaitu masa menentang.
3. Masa pubertas sebenarnya, dimulai dari sekitar umur 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita biasanya lebih awal daripada anak laki-laki.
4. Fase *Adolescence*, dimulai pada usia 17 hingga 21 tahun.

Sofyan S. Willis kembali mengemukakan pendapat tentang kenakalan remaja dalam (Anwar & Adang, 2010:383) yaitu : “kenakalan remaja/*juvenile delinquency* disebabkan oleh kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat dimana anak remaja itu tinggal. Bentuk penghargaan yang diharapkan oleh anak remaja berupa bentuk tugas dan tanggung jawab seperti orang dewasa. Masyarakat menuntut peranan sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa”.

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari beberapa definisi terkait dengan konsep remaja yaitu kenakalan remaja adalah tindakan/perbuatan para remaja

yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak diri sendiri.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu dapat membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasnya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasi (skripsi, tesis dan lain sebagainya). Dengan melakukan kajian penelitian terdahulu, maka dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian antara lain :

1. Rosdiana Arifani dalam skripsinya yang berjudul *Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Cybersex* (2016), mendeskripsikan bentuk dari *cybersex* itu sendiri sehingga mengakibatkan dampak terhadap kecerdasan emosional seseorang. Kecerdasan emosional seseorang dapat dipengaruhi dari kontrol seseorang terhadap seksualnya. Pada penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana hubungan kecerdasan dengan seksual berdasarkan fisik, gender, lingkungan dan lain sebagainya. Berdasarkan pernyataan dari psikolog bahwa pada saat remaja seseorang akan

memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan dan dorongan seksualnya akan meningkat dan membutuhkan kepuasan seksual untuk mengejar afiliasinya.

2. Christiany Judhita Jurnal Pekommas. Volume. 5. No. 1 tentang *Perilaku Cybersex pada Generasi Millennial*. Mendeskripsikan perilaku menyimpang *Video Call Sex* telah merambah pada kalangan millennial yang berdampak negatif dari cybersex seperti, prostitusi, kejahatan *cyber*, pelecehan anak dan pornografi. *Cybersex* bukan merupakan topik yang baru, keberadaannya semakin dikenal karena praktiknya juga ikut berkembang. Dalam penelitian ini berdasarkan hasil *survei*, responden tidak hanya sekedar melakukan *cybersex* akan tetapi juga melakukan aktifitas seks *offline* dengan pasangannya tanpa adanya ikatan pernikahan.

2.3 Landasan Teori

Teori Asosiasi Differensial (*Differential Association Theory*)

Menurut Sutherland dalam (Richard A. Ball, 2015:55) “Teori Neo-Lombrosian bahwa kejahatan adalah ekspresi dari psikopatologi tak bisa lagi dijustifikasi sebagaimana teori Lombrosian tentang penyebab kejahatan dari tipe tubuh fisik tertentu”. Sutherland percaya bahwa organisasi sosial-konteks dimana individu itu berada mempengaruhi keterlibatan orang dalam tindak kejahatan.

Jadi Sutherland berpendapat bahwa kelompok sosial diatur secara berbeda-beda, sebagian diorganisasikan untuk mendukung aktivitas *criminal*, sedangkan sebagian diorganisasikan untuk melawan tindakan kejahatan.

Dapat disimpulkan bahwa teori tingkah laku jahat ini dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori tersebut, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Teori Asosiasi Differensial (*Differential Association Theory*) bertumpu pada aspek-aspek berikut :

1. teori ini relative mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
2. teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya proses belajar menjadi jahat.
3. teori ini berlandaskan fakta dan bersifat rasional.

Situasi seperti inilah yang dapat menimbulkan penyakit sosial seperti *Video Call Sex* berkembang di masyarakat khususnya pada kaum remaja. Faktor ekonomi yang kemudian berpengaruh pada gaya hidup tinggi seorang wanita, faktor pendidikan yang rendah dan berfikir mencari rejeki dengan cara yang sangat mudah untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Ditambah lagi dengan tidak adanya sarana untuk melakukan razia membuat kasus ini bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dihilangkan.

Dengan adanya kasus ini maka usaha menaggulangi sangat sulit dilakukan dan membutuhkan waktu yang lama karena perlunya penanaman jati diri. Beberapa alternative solusi untuk mengatasi masalah sosial ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi praktek *Video Call Sex* ini, maka penyebab yang paling utama adalah kemiskinan. Oleh karena itu perlunya angka kemakmuran ditingkatkan
2. Memblokir aplikasi yang sekiranya dapat membuat peluang kejahatan ini berkembang
3. Mengadakan sosialisasi dan bimbingan rohani untuk memperbaiki keimanan dan keyakinan pelaku.

Menurut Sutherland dalam (Richard A. Ball, 2015:55), konsep asosiasi differensial memungkinkan untuk dipakai dalam menjelaskan secara komplit tentang aktivitas kejahatan. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu perbedaan tingkah laku yang termasuk dengan kejahatan adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.

Menurut Cressey dalam (Richard A. Ball, 2015:55)Teori Assosiasi Differensial mengalami serangkaian tahapan perkembangan, namun pada 1947 dia bisa mengartikulasikan bentuk sempurna dalam Sembilan proposisi. Proposisi ini merupakan salah satu pernyataan paling berpengaruh dalam sejarah kriminologi yang membahas sebab-musabab kejahatan.

Berikut ini adalah bagian-bagian yang merupakan faktor utama kejahatan terutama pada kasus *Video Call Sex* :

1. Pelaku kejahatan itu dipelajari
2. Pelaku kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi
3. Bagian utama dari pembelajaran perilaku kejahatan terjadi didalam kelompok personal yang akrab
4. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, proses belajarnya mencakup:
 - a. teknik melakukan kejahatan, yang terkadang sangat rumit, terkadang sederhana
 - b. arah spesifik dari motif, keinginan, rasionalisasi dan sikap.
5. Arah spesifik dari motif dan keinginan dipelajari dari definisi kode legal sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai.
6. Orang menjadi jahat karena akibat dari definisi atau pemahaman yang condong ke pelanggaran hukum ketimbang yang menolak pelanggaran. Hal ini merupakan prinsip asosiasi differensial.
7. Asosiasi differensial mungkin bervariasi dalam hal frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
8. Proses pembelajaran perilaku criminal melalui asosiasi dengan kejahatan dan pola criminal akan melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam proses pembelajaran lainnya.
9. Walaupun perilaku kejahatan merupakan ekspresi dari nilai dan kebutuhan umum, perilaku itu tidak disebabkan oleh kebutuhan dan nilai umum,

sebab perilaku non-kriminal juga merupakan ekspresi dari nilai dan kebutuhan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2.4 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



- 1 Pelaku kejahatan dapat dipelajari.
- 2 Kejahatan dipelajari melalui interaksi dalam suatu proses komunikasi.
- 3 Pelaku kejahatan mempelajari kejahatan didalam kelompok yang akrab (terorganisir).
- 4 Ketika perilaku kejahatan dipelajari, prosesnya mencakup kedalam dua hal yaitu :
 - a. Teknik melakukan kejahatan mudah.
 - b. Teknik melakukan kejahatan rumit.
- 5 Motif dipelajari dari aturan hukum yang menguntungkan atau tidak.
- 6 Seseorang menjadi menyimpang karena lebih suka melanggar aturan daripada menaatinya.
- 7 Penyimpangan ini bervariasi bergantung pada frekuensinya, lamanya dan intensitasnya.
- 8 Proses melakukan kejahatan melibatkan semua mekanisme dari apa yang telah dipelajari.
- 9 Perilaku kejahatan tidak disebabkan oleh nilai dan kebutuhan umum, sebab perilaku non-kriminal juga merupakan ekspresi dari nilai dan kebutuhan yang sama

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

2.5 Konsep Operasional

Konsep adalah ciri dari sejumlah karakteristik yang menjelaskan objek, kajian, gejala serta kondisi atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol. Untuk menghindari pengalaman yang berbeda dalam penelitian ini, diperlukan batasan-batasan yang jelas pada masing-masing indikator. Adapun indikator yang akan dikemukakan antara lain :

1. *Video Call Sex* adalah jenis seks online yang dilakukan melalui fitur *Video Call* pada media sosial, sehingga para penyedia jasa dapat berinteraksi dengan pelanggan melalui suara dan saling melihat melalui video. Dalam *Video Call* tersebut penyedia jasa merangsang dengan melakukan gerakan dan suara, seperti meremas payudara hingga melakukan onani. Perilaku tersebut bertujuan untuk meningkatkan gairah lawan jenis (Hildawati, 2018:41).
2. Media Sosial adalah sebuah situs dimana seseorang dapat membuka *web page* secara pribadi dan dapat terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan komunikasi. Media sosial dapat memberikan informasi, komentar dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas (Basri, 2017:3).
3. Menurut Mustofa:2005 dalam (Ramailis, 2017:1) Penyimpangan adalah suatu perilaku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Nilai dan norma tidak

hanya yang dirumuskan oleh undang-undang. Berbeda dengan kejahatan, penyimpangan tidak ditemukan adanya kerugian fisik maupun materi.

4. Remaja atau *adolescence* menurut (Sarwono:2012) adalah proses seseorang tumbuh kearah kematangan fisik, sosial dan psikologis. Remaja pada umumnya berarti masa peralihan masa kanak-kanak menuju ke masa remaja yaitu pada usia 12 sampai 21 tahun.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menjelaskan secara deskriptif agar dapat membantu menggambarkan fenomena sosial secara detail dan menyajikan gambar dan data yang lengkap mengenai hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan *Video Call Sex* yang dilakukan oleh mahasiswa bersifat menyimpang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan survey pengakuan diri. Menurut Hood dan Spark (1978) dalam (Mustofa, 2013) dengan pendekatan *survey* pengakuan diri maka memiliki beberapa kegunaan. Studi ini dapat memperkirakan jumlah orang yang melakukan penyimpangan serta frekuensi dari tindakan tersebut. Studi ini dapat memungkinkan melakukan perbandingan antara data resmi dengan data yang bersifat tersembunyi. Melalui studi ini juga dimungkinkan untuk meneliti beberapa karier penyimpangan dari sekelompok individu-individu. Selain itu, dengan studi pengakuan diri juga dapat dilakukan penelitian komparatif terhadap kelompok individu yang dikategorikan sebagai kelompok tidak bersalah.

Dengan kata lain, penelitian yang bersifat fenomena berusaha untuk mencari arti secara psikologis dari suatu pengalaman individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari yang diteliti. Disamping itu, dalam memahami dan mempelajarinya haruslah

didukung oleh persiapan yang matang dan komprehensif dari peneliti untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari subjek yang diteliti, sehingga keterdekatan dapat diperoleh dan dapat mendukung penelitian. Jadi dengan *survey* pengakuan diri maka lebih memfokuskan diri pada konsep suatu fenomena tertentu dan bentuk dari studinya adalah untuk melihat dan memahami arti dari suatu pengalaman individual yang berkaitan dengan suatu fenomena tertentu.

3.2 Tipe Penelitian

Pada rancangan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis menggunakan tipe penelitian dari metode kualitatif yaitu studi kasus, sebagaimana yang dikemukakan oleh (Bungin, 2021:19) metode studi kasus melibatkan dalam penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaannya yang menyeluruh terhadap perilaku seseorang. Studi kasus juga dapat mengantarkan peneliti untuk memasuki bagian sosial terkecil, terhadap seorang individu, suatu kelompok, organisasi, suatu program kegiatan, yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah intensitas.

Prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi dan arsip. Penelitian studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci. Pengambilan data yang mendalam serta lebih diarahkan sebagaimana menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer dan actual.

Data studi kasus diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, dalam studi ini dikumpulkan berbagai sumber. Dalam memperoleh data,

peneliti melakukan survey pengakuan diri dari pelaku. Data dari survey pengakuan diri ini kemudian di olah agar mendapatkan sebuah hipotesa

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara dengan melakukan wawancara survey pengakuan diri terhadap informan.



3.3 Pemilihan Informan

Tabel 3. 1 Pemilihan Informan

Narasumber				
No.	Informan	Key-Informan	Status	Jumlah
1.		✓	Mahasiswa	1
2.		✓	Mahasiswa	1
3.		✓	Mahasiswa	1
4.	✓		Ahli Hukum Pidana	1
Jumlah				4

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Untuk memperdalam isu pokok dan menguji konsistensi interpretasi informan dan juga peneliti dalam masalah ini, maka penulis melakukan wawancara dengan informan yang terpilih yang merupakan *key-informan*. Penentuan *key-informan* ini bukan tergantung pada populasi, melainkan disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga dapat dikatakan sebagai sampel bertujuan (*purposive sampling*). Setelah itu penulis akan melakukan wawancara dengan ahli hukum pidana untuk mencari tahu apa yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan penyimpangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Dengan demikian, penulis akan terus mencari informasi seluas mungkin kearah variasi yang ada sehingga dapat menghasilkan informasi yang maksimal,

dan bisa melihat situasi tertentu yang dapat memberikan informasi yang maksimal dan terpercaya sesuai dengan fokus penelitian. Wawancara akan selesai apabila telah mendapat gambaran dari pertanyaan penelitian ini.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data Primer yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan key informan. Dalam penelitian ini dipilih 3 orang mahasiswi yang mengakui dirinya adalah orang yang melakukan Video Call Sex.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan sebuah data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa obeservasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Oberservasi atau pengamatan adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan (Hardiansyah, 2010:131). Observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan

tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, dan makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada hampir semua penelitian kualitatif, wawancara adalah percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu (Hardiansyah, 2010:117-118). Wawancara yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terarah tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan serta suasana tetap terjaga agar terkesan dialogis dan informal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan ini.

3.6 Teknik Analisa Data

Ketika semua data penelitian sudah terkumpul (data primer dan sekunder). Kemudian data dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumbernya, diolah dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Kemudian disajikan dalam bentuk visual untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Analisis data yang digunakan berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit dari objek yang akan dibahas.

3.7 Rancangan Jadwal Kegiatan Penelitian

Gambar 3. 1 Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke-													
		April			Mei			Oktober		November		Desember		Januari	
1.	Persiapan dan penyusunan usulan Proposal														
2.	Seminar usulan penelitian														
3.	Perbaikan usulan penelitian														
4.	Penelitian Lapangan														
5.	Pengelolaan dan analisa data														
6.	Konsultasi dan bimbingan Skripsi														
7.	Ujian skripsi														
8.	Revisi dan pengesahan skripsi														

Sumber : Modifikasi penulis 2021

3.8 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam enam (6) BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, pertanyaan penelitian serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada BAB ini terdapat landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut mengenai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, selanjutnya akan diuraikan dengan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, metode penelitian, subjek atau narasumber penelitian jenis dan sumber data dan teknik analisa data serta jadwal penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada BAB ini akan dibahas mengenai deskripsi atau penggambaran umum mengenai lokasi dan kondisi pada tempat penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini penulis membaginya kedalam dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

A. Sejarah berdirinya kota Pekanbaru

Dalam (Wulandari, Melay, & Tugiman: 4-6) Riau merupakan suatu provinsi yang ada di Indonesia, dengan kawasan yang terletak pada bagian ditengah-tengah pulau Sumatera dengan ibukota provinsinya yaitu Pekanbaru. Sebelum nama Pekanbaru digunakan sebagai nama dari ibu kota provinsi Riau, nama Senapelan lebih dahulu digunakan sebagai nama daerah yang sering kita kenal sebagai kota Pekanbaru. Senapelan dulunya merupakan sebuah daerah yang dihuni oleh suku Senapelan itu sendiri. suku Senapelan memiliki kepala suku yang biasa disebut sebagai Bathin. Sebelum itu sebenarnya suku Senapelan adalah sekumpulan dari masyarakat yang mendiami suatu wilayah yang kecil tetapi lambat laun membuat batasan wilayah untuk melindungi sukunya dari gangguan suku lain.

Selanjutnya perkembangan Senapelan erat kaitannya dengan perkembangan Kerajaan Siak. Setelah meninggalnya Sultan Jalil Rahmatsyah pada tahun 1754 sebagai sultan Siak yang pertama kali, sengketa antara kedua putra beliau untuk memperebutkan singgasana kerajaan. Dalam sengketa kali ini Belanda berusaha untuk masuk dan mencari peluang agar dapat mendapatkan kekuasaan di Kerajaan Siak dengan cara memberi “jasa-jasa baiknya” dan memberikan bantuan peralatan perang berupa mesiu kepada Raja Buang asmara, sehingga dalam perebutan kedudukan itu Raja Buang asmara lebih diunggulkan. Saudaranya yang paling tua yaitu Raja Alam dengan terpaksa pindah ke Johor, dan pada akhirnya Raja Alam

dapat kembali menduduki Kerajaan Siak. Ketika Raja Alam menetap di Senapelan ia mendirikan sebuah pekan yang terinspirasi dari sebuah pekan yang ada di Petapahan. Namun beliau mangkat terlebih dahulu dan tahtanya digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Muhammad Ali. Pendirian pekan yang dilakukan oleh raja Ali tidaklah cepat, perlu waktu yang cukup lama.

Sehubungan dengan itu Senapelan berganti nama menjadi Pekan Baharu atau Pekanbaru. Apabila pertumbuhan ekonomi daerah sudah berkembang maka perkembangan dalam bidang lainnya pula ikut berkembang seiring dengan adanya kemajuan teknologi seperti berkembangnya sarana transportasi, pembangunan dan lain-lain.

Kemudian pada tahun 1919-1928 jalan raya Pekanbaru ke Bangkinang hingga sampai ke Sumatera Barat mulai dibangun yang berguna untuk memperlancar kegiatan ekonomi melalui jalur darat yang setelah sekian lama masyarakat Riau hanya melewati jalan air saja.

Selain daripada itu Pekanbaru yang terkenal dengan sebutan “kota minyak” nya menjadi daya tarik dari orang-orang untuk dapat tinggal di Pekanbaru. Orang membayangkan bahwa daerah Pekanbaru memiliki banyak lapangan pekerjaan

dan membuat mereka terdorong untuk mengadu nasib dikota Pekanbaru, sebagian kelompok mengatakan bahwa mereka lebih mudah mencari pendapatan dikota Pekanbaru daripada daerah asal mereka.

Pendidikan dan kesehatan dikota Pekanbaru mengalami kemajuan sangat pesat. Sekolah dan perguruan tinggi menyediakan berbagai fasilitas penunjang proses belajar mengajar sehingga dapat menciptakan peserta didik yang

berkualitas. Jumlah rumah sakit dan balai pengobatan lainnya semakin bertambah yang sangat mempengaruhi perkembangan kemajuan masyarakat kota Pekanbaru.

B. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Pekanbaru adalah kota yang sangat strategis dipulau Sumatera, keberadaannya terletak ditengah-tengah pulau Sumatera yang dapat dilalui dengan berbagai perhubungan seperti darat, laut dan udara. Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 1010 14' – 1010 34' Bujur Timur dan 00 25' – 00 45' Lintang utara. Dari hasil pengukuran lapangan dari BPN tingkat 1 Riau, wilayah Pekanbaru ditetapkan dengan luas wilayah 632,26 km. Batas kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampar dan Siak.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampar dan Pelalawan.

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur kota. Sungai siak terdiri dari beberapa anak sungai seperti Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau dan Sungai Tampan. Sungai Siak adalah jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provinsi Riau. Selain ibukota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru sangat strategis sebagai pusat kegiatan perdagangan, pendidikan serta industri dan juga pusat pelayanan jasa-jasa, maka kota Pekanbaru menjadi salah

satu kota tujuan bagi para pencari pekerjaan yang berasal dari luar Pekanbaru maupun dari luar Provinsi Riau.

Menurut Rencana Strategi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa Pekanbaru yang diinginkan dimasa yang akan datang adalah kota yang benar-benar tertata rapi. Pada masa yang akan datang setiap orang dan badan yang ingin menanamkan modal atau ingin mendirikan bangunan tempat tinggal dapat dengan cepat mengetahui lokasi-lokasi yang sesuai dengan dukungan seperangkat kebijakan yang mengatur mengenai arah pengembangan kota dan pembagian wilayah dalam beberapa segmen kegiatan seperti kawasan pemukiman, kawasan perdagangan maupun kawasan industri.

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru selalu mengusahakan pengawasan yang terus menerus terhadap pendirian dan pemanfaatan bangunan. Penyimpangan-penyimpangan sering terjadi di dalam pelaksanaan mendirikan bangunan yang menjadi kendala utama bagi keseimbangan kota dimasa yang akan datang. Dengan melakukan kegiatan yang tegas dan tepat sasaran, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat pembangunan akan dapat diminimalisir. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru juga terlebih khusus memperhatikan mitra dalam usaha pencapaian visi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru untuk mendukung visi Kota Pekanbaru.

4.2 Deskripsi Lokasi Mahasiswi X

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku X pada 26 Oktober 2021 pukul 14.15 disebuah kediamannya di kota Pekanbaru. Peneliti berbincang

menanyakan tentang biodata, kampung halaman, dan tarif yang dikeluarkan untuk mendapatkan jasa yang di inginkan. Pelaku lahir di Jawa pada tahun 1998 yang pada saat sekarang berusia 23 tahun tetapi sudah lama menetap dan sudah berdomisili di Pekanbaru.

Menurut hasil wawancara orang tua pelaku bekerja sebagai buruh serabutan yang hanya mengharapkan upah penghasilan harian agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut keterangan mahasiswi X sedang menjalani pendidikan disebuah Perguruan Tinggi Negeri yang ada dikota Pekanbaru. maka dari itu untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi pelaku berinisiatif untuk menjual jasa *Video Call Sex* kepada pria hidung belang melalui aplikasi *Mi Chat*.

4.3 Deskripsi Lokasi Mahasiswi Y

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku Y pada 26 Oktober 2021 pukul 14.40 WIB di kediaman. Peneliti berbincang menanyakan tentang biodata, kampung halaman dan harga tarif yang perlu dikeluarkan untuk mendapatkan jasa yang diinginkan. Pelaku lahir dikota Pekanbaru pada tahun 1999 yang pada saat sekarang berusia 22 tahun.

Menurut hasil wawancara orang tua pelaku mahasiswi Y bekerja sebagai pedagang disebuah pasar yang ada dikota Pekanbaru, tetapi orang tua pelaku sudah lama bercerai dan pada saat ini pelaku tinggal bersama dengan seorang ibunya. Menurut keterangan pelaku sedang menjalani pendidikan disebuah Perguruan Tinggi Swasta dikota Pekanbaru.

4.4 Deskripsi Lokasi Mahasiswi Z

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku Z pada 26 Oktober 2021 pukul 20.00 WIB di sebuah kediaman pelaku mahasiswa Z yang berada di sebuah jalan di kota Pekanbaru. Peneliti berbincang menanyakan tentang biodata, kampung halaman, tarif yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan jasa yang diinginkan. Pelaku lahir di Pekanbaru pada tahun 1998 yang pada saat sekarang berusia 23 tahun.

Menurut hasil wawancara orang tua pelaku bekerja sebagai petani dan peternak, bisa dibilang orang tua pelaku adalah orang yang berkecukupan akan tetapi faktor corona berdampak kepada ekonomi keluarga mereka. Menurut hasil keterangan pelaku sedang menjalani pendidikan di sebuah Perguruan Tinggi Swasta di kota Pekanbaru. Pelaku mau menjajakan diri karena merasa untuk mendapatkan pundi-pundi uang yang lebih cepat dengan bekerja seperti itu.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Peneliti melakukan beberapa tahapan dalam pengaturan penelitian, sebagai berikut :

1. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pelaku *Video Call Sex* terutama di kalangan mahasiswi, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku yang berinisial X, Y dan Z untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian. Setelah mendapatkan hasil wawancara dengan key-informan peneliti melakukan wawancara dengan informan yang ahli pada bidang keilmuan hukum agar dapat menguatkan data dan hasil dalam penelitian ini.

Sebelum penelitian berlangsung, penulis membuat beberapa tahapan awal untuk menyelesaikan penelitian sebagai berikut :

a. Studi Pendahuluan

Studi awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada narasumber, yaitu kepada mahasiswi sebagai pelaku penjual jasa *Video Call Sex* yang berinisial X,Y dan Z sebagai key-informan. Selanjutnya menggunakan data yang didapatkan dilapangan, buku bacaan yang dapat dijadikan bahan rujukan terkait permasalahan yang diangkat menjadi bahan penelitian yang akan dibahas pada bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara sesuai dengan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka serta hasil studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang dilakukan pada tahap awal menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang umum seperti identitas diri dari usia, pekerjaan orang tua. Pertanyaan ini dilaksanakan agar dapat membuat suasana lebih santai ketika sesi wawancara dimulai.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dari kasus yang sedang marak terjadi pada sosial media yaitu *Video Call Sex*, kemudian peneliti mencari narasumber untuk dijadikan key-informan. Penelitian berlangsung dikediaman pelaku. Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber didapat empat (4) subjek, maka diperoleh jawaban yang mengarah pada tema penelitian.

5.2 Jadwal Wawancara

Jadwal wawancara terhadap key-informan dan informan dengan judul *Video Call Sex* Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Perilaku Penyimpangan (Studi Kasus Pada Mahasiswa X,Y dan Z di Kota Pekanbaru)

Tabel 5. 1 Jadwal Wawancara

No	Nama	Jadwal Wawancara	Lokasi Wawancara	Keterangan
1.	X	26 Oktober 2021	Dikediaman	Key-informan
2.	Y	26 Oktober 2021	Dikediaman	Key-informan
3.	Z	26 Oktober 2021	Dikediaman	Key-informan
4.	Dr. Erdianto Effendi, SH, M.Hum	01 Desember 2021	Fakultas Hukum Universitas Riau	Informan

Sumber : Modifikasi penulis 2021

5.3 Identifikasi Informan

Dalam penelitian kualitatif ini, informan menjadi pokok utama sebagai sumber untuk memperoleh data atau keterangan yang dibutuhkan. Dimana dalam pemilihan subjek yang dijadikan sebagai informan merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Penelitian ini termasuk kedalam studi pelaku, untuk itu yang menjadi informan adalah pelaku itu sendiri.

Sesuai permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti melibatkan beberapa orang sebagai key-informan dan informan yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Berikut ini adalah identitas dari key-informan dan informan yang peneliti wawancara.

Tabel 5. 2 Identitas Informan

No	Nama/inisial	Usia	Keterangan
1	X	23	Pelaku
2	Y	25	Pelaku
3	Z	23	Pelaku
4	Dr. Erdianto Effendi, SH, M. Hum	48	Ahli Hukum Pidana Riau

Sumber : *Modifikasi Penulis 2021*

5.4 Hasil Wawancara

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap key-informan dan informan tersebut dipilih sesuai rencana masalah dan mencari tahu apa yang menjadi faktor penyebab mahasiswi melakukan *video call sex* dikota Pekanbaru.

5.4.1 Mahasiswi Berinisial X

X merupakan seorang mahasiswi di suatu kampus ternama yang ada dikota Pekanbaru dan mencari pundi-pundi uang dengan melakukan *video call sex*. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku melakukan hal tersebut karena adanya faktor kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi, dikarenakan pelaku mempunyai empat orang bersaudara. Berikut adalah hasil wawancara terhadap pelaku yang berinisial X.

“...jelas alasan utama saya karena faktor ekonomi. Tau lah bang saya kan perempuan punya banyak keperluan kayak biaya kuliah saya, makan, terus alat kecantikan lagi bang. Kadang orang tua saya juga

ngirim duit kadang tidak bang, makanya biar orang tua saya tidak susah-susah lagi ngirim duit saya berinisiatif untuk meringankan beban orang tua saya bang, apalagi kan saya anak pertama terus adek saya juga butuh uang untuk kebutuhannya disekolah bang jadi saya kerja begini paling tidak kebutuhan adek saya tercukupi lah bang.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pelaku *video call sex* yang berinisial X, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaku melakukan *video call sex* ini karena adanya faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dalam sesi wawancara berlangsung peneliti juga bertanya tentang darimana pelaku mendapatkan ide melakukan *video call sex*. Berikut jawaban dari pelaku *video call sex* yang berinisial X.

“...kayaknya saya melakukan seperti itu karena faktor lingkungan bang, teman-teman saya juga kebanyakan pergaulannya bebas, bahkan juga ada beberapa yg bekerja sebagai pekerja seks komersil (PSK). Terus ya karena itu tadi, faktor ekonomi membuat saya melakukan itu.”

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaku terjun kedalam dunia *video call sex* karena adanya faktor lingkungan dan ekonomi yang membuat dirinya melakukan hal seperti itu. Kemudian peneliti juga bertanya berapa tarif yang diberikan kepada pengguna jasa *video call sex*. Berikut adalah jawaban yang didapatkan dari pelaku yang berinisial X.

“...untuk tarif ya sesuai waktu bang. Minimal untuk setengah jam saya mintanya seratus ribu bang dan maksimalnya satu jam tinggal dikalikan aja.”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa mahasiswi yang berinisial X melakukan *video call sex* karena dengan alasan bisa

mendapatkan uang lebih cepat dibandingkan dengan pekerjaan lain. Maka dari itu peneliti mengetahui permasalahan terkait *video call sex* ini.

5.4.2 Mahasiswi Berinisial Y

Y adalah seorang mahasiswi yang sedang menjalani pendidikan di suatu kampus dikota Pekanbaru. Dari hasil wawancara terutama peneliti bertanya tentang latar belakang keluarga Y dan mendapatkan jawaban bahwa Y tinggal bersama dengan keluarganya akan tetapi kurangnya kontrol dari orang tua membuat Y bebas akan pergaulannya. Berikut hasil wawancara dengan Y.

“...saya tinggal dengan keluarga bang, saya punya dua orang saudara dan saya satu-satunya perempuan dikeluarga. Orang tua sudah cerai lalu saya ikut ayah tinggal di Pekanbaru. Kalau orang tua bercerai kan saya bisa dibilang anak broken home jadi kayaknya saya kurang dapat perhatian lah bang. Contohnya aja kalau saya keluar malampun atau dijemput cowok itu gak ditanyain bang, jadi karena kebiasaan itu mungkin pergaulan saya jadi bebas kayak sekarang ini. Ditambah lagi ekonomi keluarga saya kan kurang mencukupi bang, ayah saya cuma buruh harian”

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap anak perlu mendapatkan perhatian sehingga anak tidak terjebak kedalam pergaulan bebas. Dari sesi wawancara berlangsung, peneliti langsung masuk kedalam pertanyaan terkait *video call sex*. Y menyatakan bahwa dia pertama kali mengenal *video call sex* sejak perkuliahan lewat teman-temanya. Berikut hasil wawancara dengan mahasiswi Y.

“...saya kan dari dulu juga udah bebas bang, sering keluar malam terus lingkungan teman-teman saya juga ada yang seperti saya, terus kalau ditanya soal video call sex kan itu mendapatkan uang. Awalnya

saya tau itu dari teman saya dia melakukan itu dikosnya, terus dapat uang dengan cara yang instan. Jadi saya kepikiran buat coba nanyanya ke teman saya ini, kayak promosiinnya gimana, tarifnya berapa dan lain-lain.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh mahasiswi Y terjadi karena dipelajari. Dari sesi wawancara berlangsung peneliti menanyakan apakah keluarga dari mahasiswi Y tau tentang pekerjaan Y. Berikut hasil wawancara dengan Y.

“...tidak ada yang tau bang kecuali teman saya yang ngajarin saya tadi, kan saya juga pakai identitas palsu pas promosiin video call sex ini. Terus waktu melakukan itu saya juga gak ngeliatin wajah takutnya kan di screenshot dan tersebar.”

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama seorang mahasiswi yang berinisial Y, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Y melakukan *video call sex* bertujuan untuk mencari pundi-pundi uang dan kurangnya kontrol dari keluarga menjadikan Y dapat dengan bebas melakukan hal-hal yang bersifat menyimpang. Akan tetapi berdasarkan percakapan Y diakhir wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa Y juga takut menjadi korban *Ravage Porn*.

5.4.3 Mahasiswi Berinisial Z

Z adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus yang ada dikota Pekanbaru. Peneliti melakukan wawancara dengan Z dan menanyakan tentang latar belakang keluarga dari Z, kemudian peneliti mendapatkan jawaban bahwa Z berasal dari Indragiri Hulu dan tinggal dikota Pekanbaru dengan mengontrak kos-kosan. Berikut adalah hasil dari wawancara dengan mahasiswi Z.

“...saya tinggal sendiri di Pekanbaru ini bang keluarga semua di Inhu. Di Pekanbaru saya ngontrak kos terus tinggalnya sendiri, saya empat orang bersaudara dan saya anak terakhir bang. Orang tua kerja buruh kelapa sawit, terus untuk keperluan sehari-hari selama dikota Pekanbaru saya cari sendiri bang untuk meringankan beban orang tua dikampung gitu bang.”

Kemudian peneliti langsung menanyakan sejak kapan mahasiswi Z terjun kedalam dunia *video call sex*, dan mendapatkan jawaban bahwa Z mulai melakukan itu semenjak berada dikota Pekanbaru. Berikut adalah hasil dari hasil wawancara peneliti dengan mahasiswi Z.

“...mulai melakukan itu sih semenjak tinggal di Pekanbaru ya bang, karena faktor teman juga lah, lagipula untuk mendapatkan uang dari itu cukup mudah bang dan instan juga jadi saya gak perlu minta kiriman uang dari kampung lagi. Untuk keperluan seperti makan, kontrakan, pakaian itu saya cari dari video call sex ini. Cuma setengah jam dapat seratus ribu. Minimal satu hari saya dapat dua orang yang mau jadi pengguna jasa ini udah lumayan bang. Jadi untuk keperluan beberapa hari kedepan tercukupi lah bang.”

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan bersama pelaku, Z mengungkapkan uang yang didapatkan dari *video call sex* ini digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian peneliti menanyakan apakah Z tidak takut menjadi korban *Ravage Porn*. Dan peneliti mendapatkan jawaban yang hampir sama dengan mahasiswi Y yaitu, dalam pelaksanaannya Z tidak menampilkan muka dikarenakan takut menjadi korban dari *Ravage Porn*. Berikut hasil wawancara dengan mahasiswi Z.

“...takutlah bang, nanti foto saya disebarin kalau keliatan muka saya terus malu juga. Jadi waktu saya melakukan itu saya tutup wajah pakai masker atau tidak memperlihatkan muka bang. Karena banyak kejadian hal-hal yang semacam itu.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama mahasiswi Z, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa faktor utama yang mempengaruhi Z adalah faktor ekonomi dan didukung oleh faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

5.4.4 Ahli Hukum Pidana

Menurut hasil wawancara penulis dengan bapak Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum sebagai informan ahli hukum pidana, dalam sesi wawancara berlangsung penulis menanyakan terkait bagaimana hukum yang mengatur tentang *video call sex* dikalangan remaja. Menurut bapak Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum. bahwa kasus *video call sex* yang dilakukan oleh remaja adalah sebuah penyimpangan akan tetapi jika foto ataupun video diperjualbelikan kepada pihak ketiga bisa dipidana ungkap bapak Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum. Berikut adalah hasil penjelasan dari bapak Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum.

“...kasus video call sex ini bagian dari suatu penyimpangan, namun harus digarisbawahi jika foto ataupun video ini diperjualbelikan kepada pihak ketiga itu bisa dipidana, contohnya misalkan ada orang yang melakukan perbuatan ini dan foto maupun video tersebut dijualbelikan lagi kepada orang lain ini bisa dipidana. Karena ini bukan ranah pribadi lagi, ini sudah ranah publik, itu bisa dijerat pasal 4 ayat (1) undang-undang Pornografi.”

Menurut wawancara yang dilakukan, maka penulis mendapatkan informasi bahwa menurut pasal 4 ayat 1 tentang undang-undang Pornografi terdapat pengecualian apabila dilakukan untuk kepentingan pribadi. Dalam sesi wawancara selanjutnya bapak Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum menyatakan bahwa kasus *video call sex* sama halnya dengan pelacuran, bedanya adalah *video call sex*

dilakukan secara virtual dan prostitusi secara langsung. Berikut pernyataan bapak Dr. Erdianto, Effendi, S.H, M.Hum.

“...kasus video call sex ini kan sama juga dengan kasus-kasus pelacuran pada umumnya, bedanya ya cuma video call ini dilakukan secara virtual. Jadi kita bisa ambil contoh ketika ada penggerebekan disebuah lokalisasi itu kan yang harusnya dipidana adalah muncikarinya, bukan psk (pekerja seks komersil).

Berdasarkan penjelasan bapak Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum bahwa perilaku *video call sex* ini tetap menjadi sesuatu yang menyimpang karena sudah melanggar norma-norma yang sudah ada tetapi dampaknya sangat besar, berikut penjelasannya.

“...dari kasus ini memang menyimpang dan masuk kedalam ranah pidana sangat sulit tapi dampak yang bisa didapatkan itu yang bisa dipidana, contohnya mereka menjadi pelaku dari revenge porn dan menjadi penipu dengan modus vcs ini bahkan ada juga yang melakukan pemerasan tujuannya ya untuk mencari keuntungan”.

Dalam wawancara selanjutnya bapak Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum menuturkan bahwa dalam kajian kriminologi kasus ini termasuk kedalam *Victimless Crime*. Berikut penjelasan dari bapak Dr. Erdianto, Effendi, S.H, M. Hum.

“...dari pandangan kriminologi ini bisa dimasukkan kedalam victimless crime yaitu kejahatan tanpa korban. Perilaku undang-undang pornografi itukan diadopsi dari nilai-nilai moral masyarakat Indonesia yang beragama, perbuatan-perbuatan begini tidak diperbolehkan. Sama seperti judi, perzinahan. Kenapa dilarang? Karena sifat dari hukum itu sendiri mengadopsi, mengkonkritkan nilai-nilai moral kedalam kaidah hukum. Akan tetapi kekosongan hukum menjadikan ini sebagai sesuatu yang

menyimpang, karena penegakan hukum kita tidak sampai kesana dan tidak terjangkau.”.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan bersama bapak Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum. penulis dapat menyimpulkan bahwa sulitnya keterjangkauan hukum kedalam kasus *video call sex* ini membuat kekosongan pada hukum di Indonesia. Kemudian dalam sesi wawancara selanjutnya peneliti bertanya kepada bapak Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum. sebagai seorang ahli hukum pidana tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah kasus *video call sex* tersebut. Berikut adalah pernyataan dari bapak Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum.

“...menurut saya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan kasus ini dengan cara memblokir aplikasi-aplikasi yang sekiranya sering dijadikan tempat untuk mempromosikan video call sex itu dan memblokir konten-konten yang mengarah ke pornografi”

Menurut hasil wawancara peneliti bersama ahli hukum pidana, maka penulis dapat simpulkan bahwa dalam dunia *video call sex* yang merupakan suatu penyimpangan yang sulit untuk dideteksi, perkembangan teknologi dapat memudahkan seseorang dalam melakukan komunikasi dari jarak jauh akan tetapi sebagian oknum menjadikan ini sebagai alat untuk mencari pundi-pundi uang walaupun menjual harga dirinya sekalipun.

5.5 Pembahasan

Menganalisis dari data temuan peneliti dilapangan terkait kasus *video call sex* yang terjadi pada kalangan mahasiswa, kemudian peneliti mencari tiga orang mahasiswi sebagai *key-informan*. Berdasarkan wawancara peneliti dengan *key-*

informan, bahwa kasus video call sex dilakukan karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor pergaulan dan faktor kurangnya kontrol dari orang tua yang mengakibatkan mahasiswi tersebut melakukan *video call sex*.

Sebagai suatu bentuk penyimpangan yang sering diabaikan memang tidak memberikan dampak secara langsung sebagaimana kejahatan pada umumnya, bahkan seringkali luput dari perhatian masyarakat. Padahal dari penyimpangan seperti ini bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan baru seperti penipuan, balas dendam dan lain sebagainya.

Mengingat ranah yang dilakukan oleh pelaku *video call sex* bersifat privat maka tidak bisa dijadikan dasar hukum. Layanan seksual semacam *video call sex* tidak dapat dijerat pidana, dalam pengecualian apabila seorang pengguna jasa *video call sex* mengirim dan menyebarkan kembali foto atau video yang mereka lakukan kepada pihak ketiga (*public*) yang dalam artian menjual dan mempublikasikan video porno kembali maka dapat dijerat Undang-Undang Pornografi.

Dari penelitian yang dilakukan bersama ahli hukum, bahwa *video call sex* memang sangat sulit untuk masuk ke dalam ranah hukum, akan tetapi ini akan memberikan dampak yang bisa membuat pelakunya dapat dipidana. Dampak yang dapat terjadi sebagai berikut :

1. Menjadi korban dari *Revenge porn* atau menjadi pelaku dari sekstorsi.

Revenge porn adalah sebuah distribusi atau penyebaran gambar eksplisit secara daring dan terkadang luring, tanpa persetujuan oleh mantan pasangan, pasangan, orang lain yang bertujuan untuk membalas dendam,

mendapatkan hiburan, memperoleh keuntungan seperti uang dan popularitas. Dampak ini sangat besar bagi mental seseorang yang dapat membuat seseorang merasa malu bertemu dengan orang lain, merasa dikucilkan. Kasus seperti ini biasanya terjadi pada remaja-remaja yang sedang berpacaran, biasanya perempuan selalu menjadi korban dari kasus ini. Faktornya bisa karena memiliki kepercayaan tinggi kepada pasangan sehingga ketika memberikan foto-foto yang vulgar kepada pasangannya, yang membuat foto tersebut bisa menjadi ancaman bagi pihak wanita. Kemudian kasus pemerasan yang sering dilakukan pelaku kejahatan, kasus seperti ini awalnya menipu orang lain dengan modus foto perempuan yang menawarkan foto maupun video yang vulgar kepada laki laki, kemudian meminta si laki-laki untuk memperlihatkan alat kemaluannya dan ketika itu sudah terjadi pelaku langsung mengancam korban dengan mempublikasikan foto tersebut ke public.

2. Menjadi pelaku dari penipuan, tidak jarang seseorang yang menjual jasa *video call sex* melakukan penipuan untuk meraih keuntungan pribadi. Pada aplikasi Michat salah satunya tempat dari penjualan jasa seksual seperti ini, bahkan seringkali ditemukan penipuan penipuan yang dilakukan seseorang dengan modus *video call sex*.

Kemudian peneliti dapat menyimpulkan bahwa *video call sex* merupakan suatu penyimpangan yang sangat sulit diberantas karena kasusnya sangat tersembunyi dan bisa menimbulkan dampak yang bisa masuk ke dalam ranah hukum.

5.5.1 Analisis dengan Teori Asosiasi Differensial

Dalam masalah tersebut penulis mencoba menganalisis permasalahan dengan menggunakan Teori Asosiasi Differensial (*Differential Association Theory*). Teori Asosiasi Differensial pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934, dalam bukunya *Principle Of Criminology*, menurut teori asosiasi diferensial tersebut, tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dengan alasan nilai-nilai, rasionalisasi dan tingkah laku yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Pada pembahasan kali penulis mencoba menganalisis kasus berdasarkan Sembilan (9) proposisi dari teori asosiasi differensial.

Teori Asosiasi Differensial (*Differential Association Theory*).

- 1 *Criminal behavior is learned* (Perilaku kriminal itu dipelajari). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku *video call sex* bahwa sebelum mengenal *video call sex* pelaku mencari tau bagaimana cara kerja dari *video call sex* itu sendiri. Artinya pelaku terlebih dahulu mempelajari perilaku menyimpang tersebut. Dalam artian perilaku menyimpang murni karena proses dari pembelajaran yang menyimpang. Kejahatan tidak diwariskan oleh keturunan.
- 2 *Criminal behavior is learned in interaction with other person of communication* (Perilaku kriminal atau menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksi dengan orang lain dan melibatkan komunikasi

yang intens). Interaksi pelaku dengan individu dan kelompok lain sangat berpengaruh terhadap proses mempelajari kejahatan.

- 3 *The principle of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Bagian utama dari belajar tindakan kriminal atau perilaku menyimpang terjadi didalam kelompok yang akrab). Dalam hal ini mempelajari nilai dan norma yang menyimpang tidak bisa dilakukan pada kelompok yang besar (publik) yang tidak memiliki kedekatan. Proses belajar perilaku menyimpang hanya bisa dilakukan dengan berkelanjutan dan hubungan yang dekat. Seseorang yang menyimpang haruslah memiliki kedekatan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Ketika seseorang mempelajari perilaku menyimpang tidak membutuhkan waktu dalam jangka pendek, sebab perilaku menyimpang tersebut tidak akan terinternalisasi.
- 4 *When criminal behavior is learned, the learning includes,*
 - a. *techniques of committing the crime, wich are very complicated, sometimes very simple*
 - b. *the specific direction of motives, drives, rationalizations and attitudes*

(ketika perilaku menyimpang dipelajari, pembelajarannya termasuk kedalam dua hal. Yang pertama teknik melakukan terkadang sulit dan terkadang sederhana. Yang kedua arah khusus dari motif, dorongan dan sikap). Seseorang yang mempelajari perilaku menyimpang berarti mempelajari berbagai hal mengenai perilaku menyimpang tersebut. Mereka yang melakukan perilaku menyimpang akan belajar tentang motif

dalam melakukan perilaku menyimpang. Adanya alasan-alasan yang logis untuk mendorong seseorang dalam berperilaku menyimpang. Ia akan belajar cara bersikap sesuai dengan kelompok menyimpang tersebut.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama beberapa orang mahasiswi bahwa mereka melakukan *video call sex* ini dengan motif untuk mencari pundi-pundi uang demi kebutuhan hidupnya dan itu ia dapatkan secara instan.

- 5 *The specific direction of motives and drives is learned from definition of legal code as favorable or unfavorable* (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan). Petunjuk khusus tentang motif dan dorongan untuk berperilaku menyimpang dipelajari dari definisi tentang norma yang baik dan tidak baik. Proposisi ini mengakui keberadaan norma-norma untuk setia dan taat pada aturan yang sudah ada. Sebagai contoh, seorang mahasiswi melakukan *video call sex* untuk memuaskan hasrat seksual laki-laki dan merasa tidak menimbulkan korban maka tindakan tersebut ia anggap bukan sebagai kejahatan.
- 6 *A person becomes delinquent because of an access of definition favorable of violation of law over definition unfavorable to violation of law* (Seseorang menjadi menyimpang disebabkan oleh pemahaman terhadap definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum). Seseorang beranggapan bahwa jika perbuatan menyimpang yang ia

lakukan adalah menguntungkan, maka ia akan lebih memilih untuk melakukan tindakan tersebut. Alasannya bisa beragam seperti lemahnya sanksi atau menguntungkan secara ekonomi, maka ia akan memilih untuk melanggar norma tersebut.

- 7 *Differential association may vary in frequency, duration, priority and intensity* (Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam hal frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitas). Proses belajar dari perilaku jahat bergantung pada frekuensi, durasi atau lamanya mereka saling berinteraksi antara individu dengan kelompok menyimpang yang lain. Contohnya ketika seorang mahasiswi bergaul dengan kelompok yang menyimpang maka selama itu pula ia akan terus belajar suatu penyimpangan.
- 8 *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal pattern involves all the mechanism that are involved in any other learning* (Proses mempelajari perilaku kejahatan melalui interaksi dengan orang lain yang bergantung pada mekanisme yang sama yang digunakan dalam mempelajari perilaku lain). Dalam artian ketika seseorang mempelajari perilaku baik ataupun menyimpang, proses dalam mempelajari keduanya sama-sama sederhana yaitu dengan berinteraksi. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang menyimpang dapat berbuat baik. Pada kasus *video call sex* ini tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang yang menyimpang bisa berbuat baik karena proses dari interaksi dengan kelompok yang tidak menyimpang.

9 *While a criminal behavior is an explanation of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since non criminal behavior is and explanation the same needs and values* (Perilaku kejahatan dapat menjadi ekspresi dari kebutuhan dan nilai yang digeneralisasikan, tetapi mereka tidak menjelaskan perilaku tersebut karena perilaku non-kriminal mengekspresikan kebutuhan dan nilai yang sama). Dalam hal ini menjelaskan bahwa ketika seseorang sudah mendapatkan label dari orang lain maka perilaku non criminal pun dianggap jahat. Dalam kasus ini ketika perempuan mendapatkan label sebagai wanita bayaran (pelacur) maka masyarakat akan tetap melabel bahwa segala perbuatan dari perempuan tersebut menyimpang walaupun dia melakukan hal-hal yang sekiranya baik, masyarakat menganggap bahwa ada tujuan jahat dibalik itu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *key-informan* bahwa mereka mengenal video call sex dari internet kemudian mempelajari dasar-dasar apa saja yang perlu dilakukan ketika sudah masuk ke dunia seksual ini seperti mempelajari bagaimana cara menarik orang lain agar bisa menjadi pengguna jasa video call sex, mempelajari apa saja yang dilakukan ketika menjadi seseorang yang memberi jasa video call sex, mempelajari bagaimana cara agar terhindar dari *revenge porn*. Maka *key-informan* juga tidak mau menjadi korban dari penyebaran yang dilakukan oleh orang lain, sehingga membuatnya benar-benar mempelajari video call sex itu sendiri.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penulis melakukan penelitian terhadap beberapa orang mahasiswi yang dijadikan sebagai *key-informan* untuk mencari tahu apa yang menjadi faktor penyebab mereka melakukan *video call sex*. Dalam sesi wawancara peneliti mendapatkan jawaban dari faktor penyebab mereka melakukan *video call sex* yang disebabkan oleh tiga (3) faktor. Yang pertama (1) karena faktor ekonomi, alasan utama melakukan *video call sex* karena ekonomi dari keluarga yang kurang memadai sehingga mencari alternative lain dengan menjual harga dirinya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua (2) yaitu karena faktor pergaulan yang menyebabkan mereka terjerumus kedalam penyimpangan, faktor ini biasanya membuat seseorang ikut terlibat dari penyimpangan yang ada dilingkungannya. Dan yang ketiga (3) faktor kurangnya kontrol dari orang tua, faktor penyebab kenakalan remaja tidak terlepas dari hubungannya dengan orang tua. Tidak jarang ketika anak kurang dikontrol maka ia akan bersikap tidak selayaknya pada lingkungan. Seksualitas yang didasarkan oleh suka sama suka membuat kekosongan hukum tidak bekerja maksimal. Ranah privasi seseorang yang pada dasarnya menyimpang sangat sulit diberantas, apabila dibiarkan maka telah melanggar norma-norma yang ada dimasyarakat dan bisa membuat generasi penerus akan menjadi ikut-ikutan.

6.2 Saran

1. Diharapkan kepada orang tua untuk selalu memperhatikan anak, memberi nasihat dan kepamahaman kepada anak tentang bahaya yang ada dilingkungannya serta mengawasi aktivitas dan mengenal pergaulan anak guna mencegah terjadinya penyimpangan
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk bertindak tegas dalam mempersempit peluang terjadinya penjualan jasa seksual di sosial media seperti memblokir konten-konten dan memblokir aplikasi-aplikasi yang sekiranya memuat kesusilan yang mana aplikasi tersebut sering menjadi tempat bagi orang lain untuk melakukan penjualan jasa seksual.
3. Peningkatan wawasan dari mahasiswa itu sendiri agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Y., & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hardiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kartono, K. (2014). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Mustofa, M. (2013). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: PT KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial, Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Richard A. Ball, J. F. (2015). *Teori Kriminologi*. Jakarta: 1 April 2015.

Jurnal

- Basri, H. (2017, Oktober 2). Peran Media Sosial Twitter Dalam Interaksi Sosial Pelajar Sekolah Menengah pertama di Kota Pekanbaru. *Jurnal Fisip, Vol. 4. No. 2.*

Bintari, N. P., Dantes, N., & Sulastri, M. (2014). Korelasi Konsep Diri dan Sikap Religiulitas Terhadap Kecenderungan Perilaku Menyimpang di Kalangan Siswa Kelas XI SMA Negeri 4 Singaraja. *e-journal Undiksa Jurusan Bimbingan Konseling*, 2, 2-3.

Halid, Y. R. (2021, Februari 1). Analisis Penggunaan Aplikasi BeeTalk Sebagai Alat Transaksi Seksual Di Kota Makassar. *MEDIALOG : Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4. No. 1.

Hildawati. (2018, Desember 25). Seks Online, Media Sosial dan Gender. *Jurnal Emik*, Vol. 1. No. 1.

Mantiri, V. V. (2014). Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur. 3, 1.

Ramailis, N. W. (2017, Desember 22). Homoseksual Potret Perilaku Seksual Menyimpang Dalam Perspektif Kriminologi, Islam dan Budaya Melayu. *Sisi Lain Realita*, Vol. 2 No. 2.

Penelitian Terdahulu

Hutabarat, J. A. (2018). *Praktek Prostitusi di Tempat Bilyard di Kota Pekanbaru Tahun 2018*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Hutagaol, D. J. (2020). *Prostitusi Remaja Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Jufri, M. (2019). *Perilaku Sexting Pada Remaja di Kota Makassar*. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin.

Oktaviany, F. N. (2020). *Kriminalisasi Cybersex Sebagai Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Paskah, V. (2016). *Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Aktifitas Sexting*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Roin, Z. (2018). *Netralisasi Perilaku Seks Bebas di Kalangan Mahasiswa*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Tutrianto, R. (2016). *Lesbian Dalam Kajian Kriminologi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Website

gohitz.com. (2017, 06 Kamis). Dipetik 02 Senin, 2021, dari <https://today.line.me/id/v2/article/Manfaat+Layanan+Video+Call+untuk+Kehidupan+Sehari+Hari-98b3749bf6c3f31463a9fb1a0b9ef4c0f2fb95276b538719240fdbb0e187fff2>

Josua Sitompul S.H., M. (2018, Agustus 29). *Sanksi Bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi*. Dipetik Maret 8, 2021, dari Hukum Online: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>

Sutanto, T. W. (2011). Pembangunan Aplikasi Text Chatting dan Video Chatting

Berbasis Web. <http://e-journal.uajy.ac.id/1685/1/OTF04864.pdf>, 11.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau